

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu kata yang bertitik fokus pada hal-hal tertentu yang terikat dengan sebuah ikatan yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>1</sup> Karena suatu perkawinan akan melibatkan beberapa pihak di lingkungan sekitar kita seperti orang tua kedua belah pihak antara suami dan istri, saudara dari kedua belah pihak dan masyarakat sekitar lingkungan. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan keinginan manusia, yang memiliki fungsi *sakinah mawaddah wa rahmah* yang merupakan kebutuhan atau idaman setiap manusia. Dengan begitu lima macam *maqashid syariah* dapat terpelihara, yang pertama yaitu agama (*hifdz al-din*), yang kedua jiwa (*hifdz al-nafs*), yang ketiga akal (*hifdz al-aql*), yang keempat keturunan (*hifdz al-nasab*), dan yang terakhir atau kelima yaitu harta (*hifdz al-mal*).<sup>2</sup>

Di Negara Indonesia terdapat beberapa macam suku, budaya, dan adat istiadat yang bermacam-macam. Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tata cara tertentu yang ditiru oleh orang lain dalam jangka panjang sehingga menjadi kebiasaan yang di hormati oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

<sup>2</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

setempat.<sup>3</sup>Terutama dalam adat disukujawa terdapat beberapa istilah yang diyakini masyarakat jawa yang biasa disebut dengan istilah kejawen.

Kejawen adalah suatu kepercayaan yang berbentuk larangan sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang sudah hidup pada zaman dulu dan meyakini serta mempercayai terdapat beberapa larangan-larangan yang menjadi adat dan harus dilaksanakan secara turun temurun disuku jawa.<sup>4</sup> Suku jawa sangat hati-hati dan pilih-pilih di dalam memilih pasangan atau biasa disebut dengan jodoh, dari hal tersebut dilakukan untuk tujuan calon pasangan pengantin yang akan menikah tersebut supaya hidup harmonis dengan kebahagiaan selamanya.<sup>5</sup> Bagi masyarakat suku jawa perkawinan sangat penting terutama dalam hal *bibit*, *bobot* dan *bebet* bagi calon pasangan yang akan menikah, dengan adanya ketentuan tersebut bertujuan agar mendapatkan keturunan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perkawinan adat adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan sepenuhnya disertai dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan didalam adat perkawinan di jawa. Di Jawa Timur ataupun dalam tempat lain, pada prinsipnya terjadinya suatu perkawinan berdasarkan dari keputusan antara seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang saling memiliki suatu perasaan untuk saling jatuh cinta. Meskipun begitu ada juga suatu perkawinan terjadi karena perjodohan antar orang tua yang biasanya terjadi pada zaman dahulu. Orang-orang tua pada zaman dahulu

---

<sup>3</sup>Irlina Dewi, *Hukum Adat*, (Riau : DOTPLUS Publisher 2021), 2.

<sup>4</sup>Musman Asti, *Agama Ageming Aji*, (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), 14.

<sup>5</sup>Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), 14.

mempunyai peribahasa yang berbunyi: *Witing Tresno Jalaran Soko Kulinoyang* memiliki artian bahwa cinta tumbuh lantaran atau akibat dari kebiasaan.<sup>6</sup>

Peristiwa larangan perkawinan adat yang terbentuk di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yaitu *larangan perkawinan adat kebo balik kandang*, larangan dari perkawinan tersebut merupakan larangan yang menjadi perhatian bagi masyarakat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Keyakinan masyarakat di Desa Tanjungtani tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut sangat kuat. Masyarakat Desa Tanjungtani masih kental dengan pemikirannya yang kuno dan masih mempercayai dengan adanya mitos-mitos tersebut, dan apabila melanggar dari mitos yang sudah menjadi turun temurun tersebut akan mengakibatkan suatu malapetaka atau musibah bagi yang melanggarnya.

Arti dari *kebo balik kandang* sendiri yaitu kerbau yang kembali ke tempat tinggalnya. Bagi masyarakat Desa Tanjungtani sendiri, memiliki keyakinan bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu larangan yang harus dihindari. Apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilaksanakan masyarakat Desa Tanjungtani percaya akan mempersulit kehidupan rumah tangga bagi yang melanggarnya dan dikhawatirkan malapetaka tersebut juga menimpa orang tua atau saudara (kerabat) salah satu calon mempelai dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan masyarakat yang

---

<sup>6</sup>Usfatun Zannah, Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau), *Jump FISIP* Volume 1 No.2- Oktober 2014. 5.

sudah modern abai serta tidak memegang teguh dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut.

Di Desa Tanjungtani terdapat 5 pelaku yang melanggar larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang peneliti temukan, informan pertama yaitu, keluarga dari FR (laki-laki) dan DA (perempuan) yang tetap melakukan larangan perkawinan tersebut. FR yang orang tuannya (bapak dari FR) berasal dari desanyaDA, sebelum melaksanakan perkawinan malapetaka atau musibah dialami oleh keluarga dari FR yang mengalami kecelakaan. Informan kedua, dari keluarga RA dan AN mereka telah berumah tangga sekitar hampir 4 tahun ditahun kedua dalam berumah tangga kedua pasangan tersebut mendapatkan suatu musibah orang tua dari pihak laki-laki mengalami sakit tiba-tiba padahal sebelumnya beliau tidak memiliki suatu riwayat penyakit apapun. Informan ketiga, yaitu dari keluarga BS dan NN didalam keluarga tersebut mengalami musibah kesulitan perekonomian didalam rumah tangganya. Informan yang ke empat, ialah dari keluarga DJ dan EW didalam kehidupan rumah tangga tersebut sering terjadi percekocokan/pertengkaran, penelantaran anak istri yang tidak diberikan nafkah dan judi. Informan yang kelima dari keluarga AD dan RA didalam keluarga tersebut mengalami suatu kelancaran dalam berumah tangga.

Sehingga dari beberapa kejadian tersebut, ada beberapa masyarakat yang memandang bahwa kejadian itu di sebabkan karena kedua mempelai

pengantin telah melanggar larangan dari perkawinan adat *kebo balik kandang*.

Dengan adanya larangan perkawinan tersebut dan berdasarkan penjabaran diatas, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang mendalam tentang ***“Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).”*** Desa Tanjungtani merupakan suatu desa yang sudah menjadi bagian dalam wilayah cakupan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Tanjungtani berada pada titik koordinat garis lintang (latitude): -7.7167934 dan garis bujur (longatititude): -112.0213335. Dengan jumlah penduduk 6.587 jiwa, terdiri dari 3 dusun yaitu dusun gedong, dusun grompol dan dusun tanjungtani.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tipe-tipe pandangan masyarakat (*modern, klasik, dantokoh agama*) terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* didesa tanjungtani kecamatan prambon kabupaten nganjuk?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tiga pandangan masyarakat (*modern, klasik, dan tokoh agama*) terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* didesa tanjungtani kecamatan prambon kabupaten nganjuk?

---

<sup>7</sup>Edy, Sekertaris Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 4 Oktober 2021.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tipe-tipe pandangan masyarakat (*modern, klasik dan tokoh agama*) terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di desa tanjungtani kecamatan prambon kabupaten nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tiga pandangan masyarakat (*modern, klasik, dan tokoh agama*) terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di desa tanjungtani kecamatan prambon kabupaten nganjuk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ialah suatu kemanfaatan yang bisa diambil hasil penelitiannya dari seorang peneliti, dan selain itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dari penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam suatu hasil penelitian secara teoritis supaya dapat menambah wawasan kita dalam hal penelitian dalam bidang hukum keluarga islam, terutama dalam hal mengenai pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Harapan yang kita gunakan bermanfaat baik bagi penulis, bagi mahasiswa dari fakultas syariah beserta masyarakat atau penduduk umum.

## 2. Kegunaan secara praktis

### 1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk supaya peneliti dapat meningkatkan pengetahuan intelektual dalam suatu penelitian tersebut.

### 2. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil dari penelitian tersebut dapat menjadikan masukan yang berharga dalam suatu proses pengembangan dalam ilmu pengetahuan, serta kepastakaan didalam lembaga pendidikan khususnya difakultas syariah dalam bidang hukum keluarga islam.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat harapan bagi peneliti dari hasil penelitian tersebut supaya dapat memberikan ilmu pengetahuan, serta memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat tentang pandangan masyarakat mengenai larangan perkawinan adat *kebobalik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Khususnya kepada Desa Tanjungtani bahwa, ada larangan perkawinan adat yang ada didesa mereka yang sudah dipercaya secara turun temurun sejak jaman nenek moyang mereka.

Dari penelitian pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk penulis berharap supaya nantinya masyarakat sekitar dapat terhindar dari pemikiran pemahaman yang kurang benar dan pemikiran yang sempit.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada umumnya sudah banyak penulis yang membuat karya tulis yang tergolong dengan berdasarkan judul penelitian penyusun tersebut, yang telah membahas mengenai suatu larangan perkawinan adat. Dari berbagai karya tulis tersebut dapat menjadikan sebagai suatu perbandingan atau untuk proses pengembangan suatu karya baru yang belum terekplorasi dalam karya-karya tersebut. Kegunaan dan tujuan dari kepustakaan tersebut berguna untuk menunjukkan jalan pada proses penelitian yang akan dijadikan sebuah referensi sebagai pemecah masalah dalam penelitian tersebut.<sup>8</sup> Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang larangan adat perkawinan antara lain ialah :

1. Tesis, Sidnatul Jannah “*Larangan Perkawinan Gotong Dalam Prespektif Teori Kontruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik)*”. Didalam penelitian tersebut mempunyai perbedaan yang menjelaskan pandangan masyarakat gedangan larangan mengenai perkawinan gotong dalam pada masyarakat pendidikan agama yang lebih tinggi, golongan orang tua, dan dari

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 112.



golongan agama yang lebih rendahserta terdapat perbedaan bagaimana praktik larangan perkawinan gotong dalam pada masyarakat di desa gedangan dalam kontruksi sosial.

2. Tesis, M. Sokhan Ulinuha *“Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang PerspektifTeori Kontruksi Sosial” (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*. Didalam penelitian tersebutmenjelaskan tentang kontruksi masyarakat mengenai larangan perkawinan *kebo balik kandang* dengan menggunakan tiga tahapan yang pertama yaitu dengan adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, yang kedua dengan suatu proses interaksi diri, dan tahap yang terakhir yaitu identifikasi diri. Dengan adanya tahapan tersebut terdapat perbedaan dalam pandangan masyarakat yang pertama yaitu kejawen, modern dan semi kejawen.
3. Skripsi,*Much. Imron Andi Setio “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”*.Perbedaan dalam penelitian skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa *urf* dijadikan sebagai tolak ukur hukum adat, dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam syari’at agama islam dengan tujuan demi kemaslahatan umat muslim dengan menjadikan sebagai sandaran hukum.
4. Skripsi,*Mariatul Magfiroh“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”*. Perbedaan yang ada di

dalam penelitian skripsi tersebut memiliki tujuan untuk memahami sudut pandang dari beberapa tokoh masyarakat terhadap suatu perkawinan adat *kebo balik kandang* dan bagaimana praktik dari larangan perkawinan tersebut apabila diteliti dari hukum Islam.

5. Skripsi, Sa'diyah Ulyya Khalimatus "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)". Perbedaan yang ada dalam penelitian tersebut terdapat pada bagaimanakah amalan-amalan tersebut ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Dengan adanya beberapa telaah atau riset tersebut dan sudah ada kajian mengenai larangan perkawinan, tetapi belum ada sama sekali yang membahas mengenai suatu larangan perkawinan adat "*Kebo Balik Kandang*" yang ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Maksud penyusun mengenai perbedaan dari peneliti terdahulu yaitu terdapat pada perbedaan tempat penelitian dan memiliki persamaan dalam hal pembahasan adat *kebo balik kandang*.

Selain itu juga yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu yaitu kebanyakan peneliti terdahulu berfokus dengan kaidah-kaidah fiqh ataupun mengenai hukum Islam, sedangkan karya tulis yang penyusun teliti bertitik fokus pada pandangan masyarakat modern, klasik dan tokoh agama di Desa Tanjungtani dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga membentuk 3 pandangan masyarakat (modern, klasik dan tokoh agama) terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut.